

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI

3.1. Perlindungan Hukum Pemilik Data Pribadi Sebelum UU PDP dan setelah Adanya UU Pelindungan Data Pribadi.

Sebelum adanya UU PDP, perlindungan data pribadi hanya diatur melalui peraturan-peraturan yang mengatur sektor tertentu, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PSTE), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016), serta Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan (POJK No. 6/2022).

Perbedaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Data Pribadi sebelum berlakunya UU PDP meliputi :

Tabel. 3.1

UU ITE, Permenkominfo No. 20/2016, PP PSTE, POJK No. 6/2022	UU PDP
Pengaturan Sanksi Pidana hanya ada dalam UU ITE, Aturan lainnya yang lain mengatur Sanksi Administratif saja	Mengatur Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana
Pengaturan terkait Pihak-Pihak terkait dalam Data Pribadi belum jelas	Pengaturan pihak-pihak terkait dalam data pribadi sudah jelas yakni berupa Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi

Ancaman Hukuman Pidana di UU ITE menitikberatkan pada Aksi (Proses) Pelaku Tindak Pidana	Ancaman Hukuman Pidana dalam UU PDP bersifat <i>general</i> , menitikberatkan kepada pemidanaan secara umum
Pengaturan Pembentukan Kelembagaan Khusus Perlindungan Data Pribadi belum ada	Pengaturan Pembentukan Kelembagaan Khusus Perlindungan Data Pribadi sudah diatur

1. Pihak terkait, sebelum berlakunya UU PDP, UU ITE, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan:

"Kecuali jika undang-undang dan peraturan menentukan lain, penggunaan informasi dengan cara elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dengan persetujuan subjek data." Penjelasan Pasal 26 UU ITE menunjukkan adanya kelemahan, yaitu hilangnya perlindungan hukum terhadap pemilik data, yang dimanfaatkan oleh penyelenggara atau penyedia jasa untuk mencari keuntungan karena tidak ada sanksi bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Sedangkan dalam UU PDP sudah jelas terdapat ancaman sanksi administrative bilamana Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi tidak melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pengamanan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif.

2. Pelaku, Sebelumnya belum ada identifikasi pelaku-pelaku yang terkait dalam pemrosesan data pribadi, namun dalam UU PDP, untuk

pertama kalinya dilakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, yaitu Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.

3. Ancaman Hukuman, Sebelum adanya UU PDP, UU ITE lebih menjerat kepada aksi tindak pidana , dan bukan dari segi pemrosesan data pribadi tersebut mencakup pengendali dan prosesor data pribadi, sedangkan dalam UU PDP dibahas dari segi perlindungan pemilik data pribadi yangmana suatu kewajiban bagi pengendali dan prosesor data pribadi dan bilamana tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi administratif.
4. Kelembagaan, sebelum adanya UU PDP, Lembaga yang mengurus terkait Data Pribadi secara khusus tidak ada, namun saat ini setelah diundangkannya UU PDP, Berdasarkan Pasal 58-61 UU PDP, UU PDP melahirkan suatu lembaga yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya lembaga ini akan ditetapkan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Lembaga ini berikutnya akan memiliki tugas untuk:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi yang menjadi acuan dan panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
2. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan data pribadi;

3. Penegakan hukum administratif kepada pelanggaran UU PDP; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

Dalam memastikan tercapainya tujuan dari pembentukan lembaga ini, maka UU PDP memberikan sejumlah kewenangan kepada lembaga ini. Beberapa diantaranya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, hingga meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi. Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi akan diatur dalam Peraturan Presiden. Kendati demikian, pada saat tulisan ini disusun (bulan Januari 2023), belum terdapat Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

3.2 Perbandingan Perlindungan Hukum Setelah Adanya UU Pelindungan Data Pribadi.

Perbedaan sanksi yang diterima oleh seseorang yang menyebarkan Data Pribadi berdasarkan UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

UU ITE (UU 19/2016 jo UU 11/2008)	UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022)
Pasal 48 ayat (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jo Pasal 32 ayat (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.	Pasal 67 ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- a. **Data pribadi yang bersifat spesifik**, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Data pribadi yang bersifat umum**, termasuk nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, agama, status perkawinan dan/atau informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi digabungkan untuk mengidentifikasi seorang individu.

Peretasan data pribadi selalu menjadi topik hangat yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Karena peretasan ini rawan membocorkan data pribadi dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada 20 September 2022 menjadi momen penting untuk mengantisipasi berbagai insiden pembobolan data.

Undang-Undang PDP (UU PDP) mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa nama, alamat, jenis kelamin, status perkawinan dll. Sedangkan data khusus berupa riwayat kesehatan pribadi, riwayat keuangan, biometrik dan lain-lain.

Ada 3 pihak yang diatur oleh UU PDP terkait dengan data pribadi, yaitu pemilik data (juga dikenal sebagai subjek data pribadi), pengontrol atau pengumpul data (yang meliputi setiap orang, lembaga hukum atau organisasi internasional) dan data prosesor (pihak yang memproses data setelah dikumpulkan). Pengontrol dan pengolah data bisa merupakan pihak yang sama, tetapi bisa juga berbeda. Pengumpul data dapat merupakan entitas di luar Indonesia tetapi harus berada di negara yang memiliki Peraturan Khusustentang perlindungan data. Undang-undang PDP masih mengizinkan transfer data dari Instansi A ke Instansi B berdasarkan aturan tertentu. Misalnya, prosesor harus menjaga kerahasiaan data.

Perorangan yang memiliki data berhak untuk memperoleh informasi tentang tujuan permintaan data, dasar kepentingan hukum,

identitas dan tanggung jawab pengumpul data. Selain itu, subjek data juga berhak mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali untuk tujuan tertentu, seperti Penegakan Hukum dan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengumpul data pribadi adalah sebagai berikut:

- Memiliki dasar yang jelas untuk memproses data pribadi.
- Bukti persetujuan dari pemilik data.
- Melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah dan transparan.
- Memastikan akurasi, integritas dan konsistensi data pribadi sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- Melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses, termasuk mencegah pemrosesan yang tidak sah.

UU PDP juga mengatur tentang lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi. Pasal 58 UU PDP menyebutkan bahwa pengelolaan data pribadi ditentukan oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Instansi yang bertugas melaksanakan pelaksanaan perlindungan data pribadi akan merumuskan dan menetapkan kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi semua pihak. Selain itu, lembaga ini juga bertugas mengawasi penindakan administratif atas pelanggaran UU PDP.

Pasal 65 UU PDP menyatakan bahwa setiap orang atau pihak dilarang melanggar hukum dengan memperoleh informasi pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, larangan tersebut juga berlaku untuk pengungkapan data pribadi yang bukan milik Anda. Pelanggaran larangan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan pihak yang dengan sengaja memalsukan data pribadi untuk keuntungan bisa dipidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp 6 miliar.

Lalu, bagaimana jerat hukum *cracking* menurut UU PDP. Dapat dilihat dalam **Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP** sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum **memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum **mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum **menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun, Jerat Tindak Pidana dalam UU PDP bukan hanya pada seseorang (*person*) tetapi juga pada korporasi, dapat dilihat dari Pasal 70 UU PDP, yangmana mengatur :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;

- c. *pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;*
- d. *penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;*
- e. *melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;*
- f. *pembayaran ganti kerugian;*
- g. *pencabutan izin; dan/atala*
- h. *pembubaranKorporasi.*

Dipandang dari sudut kepentingan/perlindungan umum, suatu tindak pidana dianggap efektif apabila pembedanaannya seefektif mungkin dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi tindak pidana dapat dikurangi. Dengan kata lain, ujiannya adalah sejauh mana efek preventif penjara secara keseluruhan membuat masyarakat pada umumnya jera untuk melakukan kejahatan. Dari sudut pandang penguatan pelaku, tingkat keefektifannya terletak pada aspek khusus pencegahan kejahatan. Jadi ukurannya terletak pada masalah sejauh mana pembedanaan (penjara) mempengaruhi pelaku/terpidana.⁴¹

UU PDP adalah produk legislasi *lex specialis*⁴² yang ini adalah instrumen hukum utama yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Karena sifatnya yang *lex specialis*, tidak tunduk pada industri atau sistem hukum tertentu. Dalam teori dan praktik hukum, posisi *lex specialis*

⁴¹Barda Nawawi Arief, 2022, *Op.,cit.*225.

⁴²Sandro Gatra, 2022, *Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/13335721/tafsir-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-perlu-diketahui>, pada 15 Januari 2022.

berarti bahwa dalam hal terjadi konflik peraturan (collision conflict) dengan undang-undang lain yang sudah ada, berlaku undang-undang PDP ini.

Hal itu sesuai dengan asas, “hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*).” Dalam menghadapi transformasi digital dan persaingan global yang sangat keras, serta faktor big data yang sangat strategis, maka untuk kepastian hukum, Lembaga PDP yang akan didirikan dan tentunya para Aparat Penegak Hukum (APH) harus menerapkan prinsip ini secara konsisten. Undang-undang PDP dimaksudkan antara lain untuk menjawab belum adanya standar dan kriteria perlindungan data pribadi. Undang-undang PDP juga menjawab kekhawatiran komunitas bisnis dan investasi ketika operasi mereka melibatkan data pribadi. Dengan kata lain, undang-undang ini merupakan jawaban atas ketidakpastian hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan unsur penting dari suatu negara hukum karena baik secara filosofis maupun pragmatis salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum berupa aturan hukum PDP menjadi semakin penting, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental yang menekankan hukum tertulis, seperti Indonesia. Selama ini, banyak pelaku ekonomi yang khawatir aktivitas bisnisnya melanggar perlindungan data pribadi, meski belum ada aturan yang mendetail. Jadi UU PDP menjawab semua keraguan itu. Inilah yang dimaksud dengan kepastian hukum, selama seseorang telah memenuhi

kewajibannya, menghindari pelanggaran dan mengikuti semua mekanisme dan standar yang diatur dalam undang-undang PDP, dia bebas dari pelanggaran PDP.

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelebaran Data Pribadi Sebelum UU PDP

Hingga sebelum terbitnya UU PDP, Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Sebelum adanya UU PDP, dasar hukum perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;

Sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum siber dan mempelajarinya secara menyeluruh. Artinya tidak cukup hanya meneliti interaksi bagian-bagian dalam sistem hukumnya.

Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya dalam lingkungannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam UU ITE hal tersebut diatur dalam Pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 UU ITE. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan data pribadi secara elektronik harus berdasarkan persetujuan pihak yang berkepentingan, dan kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi tersebut dapat melalui sarana di luar pengadilan melalui musyawarah baik melalui tindakan di pengadilan sebagai upaya untuk memberikan kompensasi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tersebut di atas, ketentuan pidananya belum muncul atau belum diatur, sehingga perlu dilakukan penataan kembali peraturan dengan menambahkan sanksi pidana agar terciptanya adalah pencegah. Efektif meskipun sanksi pidana merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium).

Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki seseorang adalah perlindungan terhadap data pribadinya, sedangkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik No. 82 Tahun 2012 menyebutkan data pribadi tertentu Data disimpan, dipelihara dan dijaga dengan jujur dan rahasia.

UU ITE mengatur tentang privasi, termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan perbuatan yang tidak dapat dilakukan karena bukan termasuk kelompok yang berhak melakukannya berdasarkan proses

peradilan. Dari penjelasan Pasal 26 UU ITE, terlihat adanya kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang dimanfaatkan secara menguntungkan oleh penyelenggara atau penyedia jasa. UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya berkaitan dengan masalah perlindungan data pribadi (ketentuan umum), tanpa mengejar pelaksanaan perlindungan tersebut. Kerawanan-kerawanan tersebut merupakan hal-hal yang perlu disikapi guna mencapai tujuan hukum yaitu memelihara dan menjamin ketertiban (kepastian) dan ketertiban, sehingga perlu ditegaskan kembali norma-norma hukum yang berlaku.

Ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No.6/PUU-VIII/2010 dan nomor 006/PUU-I/2003, yang mengatur tentang perlindungan privasi yang wajib dilindungi oleh negara. Sedangkan untuk kepentingan hukum, hak tersebut selalu dapat dibatasi apabila dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara hukum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan menetapkan bahwa data pribadi yang harus dilindungi adalah informasi yang berkaitan dengan catatan tertentu tentang karakteristik seseorang.

Selain itu, Pasal 95 A UUNo.24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan mengatur adanya sanksi pidana bagi pelanggar, karena mengandung unsur pidana, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan harus dirumuskan kembali dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang data perusahaan menjelaskan bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan usahanya, tanpa memandang apakah itu tertulis atau tertulis atau dalam bentuk apa pun yang terlihat, terbaca atau terekam.

Apabila didasarkan pada UU ITE dan perubahannya, tindakan penyebaran data pribadi dapat dikatakan termasuk perbuatan dalam **Pasal 30 ayat (3) UU ITE**, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, melanggar, memasuki, melewati atau merusak sistem keamanan dan atas perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. atau denda maksimal Rp 800 juta.

Tak hanya itu, tindakan penyebaran data pribadi yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam **Pasal 32 UU ITE**, mengatur:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, memusnahkan, menghapus, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apa pun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum.
2. Setiap orang yang memindahkan atau mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak

atau melawan hukum dengan cara apapun ke dalam sistem elektronik orang lain yang tidak berwenang melakukannya.

3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terungkapnya informasi elektronik yang bersifat rahasia dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses oleh publik dengan integritas data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut dalam **Pasal 48 UU ITE** sebagai berikut:

1. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
2. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
3. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000 (lima miliar rupiah).*

Perbuatan penyalahgunaan Data Pribadi yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP yakni:

1. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini khusus digunakan yang terkait pada penyalahgunaan data pribadi berupa dokumen surat seperti KK, KTP, SIM, akta lahir, buku tabungan, buku nikah, akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang, surat kredit, tanda bukti bunga, ijazah, dan segala hal yang bersifat rahasia dengan berupa dokumen kertas. Seseorang yang membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar. Jika menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat atau seseorang tersebut dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati walaupun pemakaian surat tersebut tidak menimbulkan kerugian maka diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
2. Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk memiliki data pribadi dengan mengambilnya secara melawan hukum. Dari sudut pandang subjektif, mengambil baik sebagian atau seluruh data pribadi orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dalam sudut pandang objektif, seseorang yang terlibat dengan perkara ini telah secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki data pribadi milik orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengambil data pribadi orang lain baik seluruh atau sebagian dengan maksud.

3.4 Pertanggung jawaban Pidana Setelah adanya UU PDP

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, seperti yang dinyatakan oleh J.B.J.M Ten Berge bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip negara hukum..⁴³Sebagai suatu *rechts stat*, peranan hukum menempati kedudukan utama atau tertinggi (*supremacy of law*)apabilahukum tersebutdapat melaksanakan fungsi primernya yakni:⁴⁴

1. Perlindungan, fungsi hukum adalah untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman dan tindakan merugikan yang berasal dari satu sama lain dan dari kelompok dalam masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah dan negara) dan oleh orang luar yang menargetkan fisik, mental, kesehatan, nilai - nilai dan hak mereka.
2. Keadilan, fungsi lain dari hukum adalah menegakkan, melindungi, dan menegakkan keadilan bagi semua orang. Secara negatif, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang menurut kami harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
3. Pembangunan, tugas hukum yang ketiga, adalah pembangunan yang berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pembangunan Indonesia sepenuhnya

⁴³Ridwan, H, 2011,*Hukum Administrasi Negara*,Raja Grafindo Perkasa,Jakarta, 2011,hal. 45.

⁴⁴I.S.Susanto, 1999, *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Editor, M.A.S.Hikam dan Mulyana W.Kusumah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.125-126.

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan spiritual.

Selain itu, Arief Shidarta juga membahas tentang perlindungan hak asasi manusia, dimana salah satu unsur negara hukum dirumuskan yaitu pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan martabat manusia.⁴⁵ Mengenai pengaturan perlindungan data pribadi, UUD menjadi dasar utama pengaturan ini menurut pasal 28G, yang menurutnya setiap orang berhak mendapat perlindungan pribadi, sehingga hak perlindungan diri menjadi hak konstitusional. setiap warga negara Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi. Namun Negara Indonesia masih belum memiliki peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi, hanya peraturan umum lainnya tentang perlindungan data pribadi. Namun, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat melakukan penelitian dan menemukan bahwa ada 30 undang-undang yang mengatur data tersebut. Swasta di Indonesia.⁴⁶

Jerry Kang berpendapat bahwa “data pribadi mendefinisikan informasi yang berkaitan erat dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik setiap orang”. Pada dasarnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan data fisik, baik data yang terlihat maupun data yang tidak

⁴⁵Kusniati Retno, 2019, “Sejarah Perlindungan Hak-HakAsasiManusiaDalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”,Jurnal Inovatif Hukum, Vol.4, No.5,2019, hal.80.

⁴⁶Djafar Wahyudi dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, S. B. L, 2021,*Protection of personal data in Indonesia*, dalam <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>, diakses pada 13 Januari 2023.

terlihat. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya bagian regulasi yang mengatur penggunaan data oleh orang lain yang tidak berwenang untuk itu, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu dan merusak data itu sendiri.⁴⁷

Kejahatan disebut tindak pidana karena kejahatan pada umumnya dipandang sebagai perbuatan merugikan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Untuk itu, konsep kejahatan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Oleh karena itu penting untuk membahas asal-usul atau latar belakang konsep pertanggungjawaban pidana yang ada selama ini.

- Pertanggungjawaban pidana adalah pengenaan hukuman kepada pencipta atas perbuatan yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana dengan demikian mengacu pada proses pemindahan pidana yang ada dalam suatu tindak pidana kepada pelakunya. Tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana terdiri atas kelanjutan dari pemidanaan yang telah ada secara obyektif atas tindak pidana secara subyektif bagi penciptanya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

⁴⁷Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Universitas Indonesia*, 2012, hlm. 31.

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴⁸

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁹ Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada pertanyaan tentang siapa yang melakukan kejahatan, sedangkan aturan pertanggungjawaban pidana adalah aturan tentang bagaimana menangani pelaku. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat harus dikaitkan dengan pelakunya, yang berarti bahwa hukuman objektif untuk hukuman tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana bukan karena kesalahan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada orang yang tidak dapat diadili dan dipidana kecuali melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Mengutip pendapat Van Hamel⁵⁰, Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal dan kematangan psikologis yang melibatkan tiga jenis kemampuan:

⁴⁸ Chairul Huda, *Ibid* hlm. 4.

⁴⁹ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

⁵⁰ *Ibid*.

v memahami arti dan akibat dari perbuatan sendiri; b. pemahaman bahwa tindakan mereka tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan c. Tentukan kemampuan untuk bertindak.

Lebih lanjut, asas adanya suatu kejahatan adalah asas legalitas, sedangkan asas pemidanaan bagi pelakunya adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaku atau pelaku kejahatan hanya dapat dihukum jika ia melakukan kesalahan dalam melakukan kejahatan tersebut. Jika seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan, maka itu adalah masalah tanggung jawab pidana.

Menurut **Simons**, karena dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang ada dalam pikiran pencipta sehubungan (kesalahan) dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang menurut psikologi pencipta dapat dipersalahkan perbuatannya. Agar pelaku melakukan kesalahan, maka beberapa hal yang berkaitan dengan pelaku harus diurus dan ditentukan terlebih dahulu, yaitu:⁵¹

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan(*culpa*), kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari

⁵¹ Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, hlm. 34.

pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau melanggar hukum, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, orang itu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut kesalahannya, dengan kata lain orang yang melakukan suatu kejahatan, akan bertanggung jawab. untuk fakta dengan kejahatan jika memiliki kesalahan. , seseorang memiliki kesalahan jika, pada saat melakukan tindakan, dari sudut pandang masyarakat, ia memiliki sudut pandang normatif sehubungan dengan kesalahan yang telah dilakukannya⁵²

Pendapat Lemaire,⁵³ Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi boleh dan tidak boleh dilakukan, yang (oleh pembuat undang-undang) dipadukan dengan suatu sanksi berupa pemidanaan, yaitu penderitaan khusus. Jadi dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan apa (melakukan atau tidak melakukan sesuatu di bawah paksaan) dan dalam keadaan apa dapat dijatuhkan pidana, serta pidana apa yang dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat kebutuhannya yang semakin meningkat karena mempermudah kegiatan yang dilakukan

⁵² Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Bina Aksara, hlm. 85.

⁵³ M.Ali Zaidan, 2013, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 201.

manusia, para pengguna juga memerlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi privasi mereka. Pada saat ingin menggunakan suatu media elektronik tentu saja kita perlu memasukkan data pribadi sebelum media elektronik tersebut dapat digunakan. Data pribadi merupakan informasi yang sangat penting yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak penyelenggara media elektronik.⁵⁴ Mengingat pada masa ini semua data pribadi tercatat secara online, baik dalam pemerintahan maupun swasta, dan dengan kemampuan teknologi yang semakin canggih, maka setiap data ataupun informasi mengenai seseorang akan dengan mudah diketahui oleh orang lain.⁵⁵ Hal ini dapat memicu timbulnya kejahatan dalam dunia maya yang membawa kerugian bagi orang lain, contohnya penyebaran data pribadi maupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat digugat akibat kerugian yang ditimbulkan.⁵⁶ Tidak hanya bagi pemilik data pribadi yang telah tersebar data pribadinya, tetapi juga bagi pihak penyelenggara media elektronik yang akan kehilangan penggunaanya karena telah memiliki citra yang buruk akibat dari bocornya data pribadi pengguna.

Kerahasiaan data pribadi sebagai privasi setiap orang telah diatur lebih dahulu sebagai hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 12 UDHR

⁵⁴ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. hlm. 150.

⁵⁵ Anggraeni, S. F, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825, hlm. 815.

⁵⁶ Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Onlin" *Jurnal Kerta Semaya*, 4(4). 1-5. Hlm. 3.

yang berbunyi Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu”.⁵⁷ Ada ketentuan dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menegaskan kembali ketentuan itu

- 1) Tak seorang pun boleh mengalami campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau campur tangan yang tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan atau reputasinya; dalam bahasa Indonesia Tidak seorang pun boleh dengan sewenang-wenang atau melawan hukum dirambah dalam masalah privasi, keluarga, rumah atau korespondensi, atau secara melawan hukum menyerang kehormatan atau nama baiknya
- 2) Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak privasi menjamin perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵⁸

⁵⁷ Yuniarti, S, 2019, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154. Hal. 149.

⁵⁸ Cynthia, H, 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Hal 191 - 204

Kebijakan pidana represif juga mengandung unsur preventif, karena diharapkan adanya ancaman dan penjatuhan pidana akan menimbulkan efek jera. Selain itu, masih diperlukan kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan, karena peradilan pidana merupakan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵⁹

Pendapat Barda Nawawi Arif,⁶⁰ Efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan pembedaan, yaitu melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku. bahwa aspek perlindungan masyarakat berarti tujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan sosial (misalnya menyelesaikan konflik, menanamkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda, memperkuat nilai). hidup bermasyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi beberapa tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan sosialisasi terhadap pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

⁵⁹Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 182.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 224.

Pelindungan data pribadi di Negara Indonesia sebelumnya diatur secara parsial dan juga secara sektoral dan yang tersebar pada 31 peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Telekomunikasi. Walaupun belum diatur peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai pelindungan data pribadi. Undang-undang yang komprehensif ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk melindungi, mengatur, dan memberikan sanksi atas penyalahgunaan informasi pribadi berdasarkan undang-undang yang akan kami buat ini. Undang-undang ini merupakan wujud kehadiran negara sesuai amanat konstitusi untuk melindungi informasi pribadi warga negara.

Secara umum, ruang lingkup hukum perlindungan data berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (perorangan dan badan hukum, baik badan hukum maupun bukan). Undang-Undang Perlindungan Data mengatur:

- 1) jenis data pribadi;
- 2) hak pemilik data pribadi;
- 3) pemrosesan data pribadi;
- 4) kewajiban pengontrol data pribadi dan pengolah data pribadi saat memproses data pribadi;

- 5) pengalihan data pribadi;
- 6) sanksi administratif;
- 7) larangan penggunaan data pribadi;
- 8) penetapan kode etik untuk pengendalian data pribadi;
- 9) penyelesaian konflik dan hukum acara;
- 10) Kerjasama Internasional;
- 11) peran negara dan masyarakat; DAN
- 12) Ketentuan Pidana.

Hambatan formil penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi di Indonesia, dituntut dengan pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengaturan tindak pidana penyebarluasan informasi pribadi di Indonesia, diketahui bahwa saat ini sudah ada UU Pelindungan Data Pribadi namun belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tentang perlindungan informasi pribadi, namun saat ini telah diundangkan undang-undang. karena itu berisinorma hukum yang dapat diselesaikan. Artinya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data pribadi tidak dilakukan secara maksimal.